

ISSN 1978-5747  
E-ISSN 2579-9762

# BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum

Vol. 14 No. 2 Juli – Desember 2020

STUDI AL-QURAN DAN HADIS TENTANG EKISTENSI  
DAN KOSNTRUKSI AKUNTANSI SYARIAH  
Muhammad Syarif Hidayatullah

KONTRIBUSI PEMIKIRAN MAQASHID SYARIAH  
THAHIR IBNU ASYUR DALAM HUKUM ISLAM  
Orien Effendi

RELEVANSI PEMBAHARUAN ISLAM BIDANG  
HUKUM KELUARGA TERHADAP EGALITER  
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN  
Arif Sugitanata

MUSYARAKAH PADA HARTA BERSAMA  
Nadia & Noval

KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI  
SEDEKAH BUMI (KONVENSI TRADISI JAWA)  
DALAM PERSPEKTIF FIQH IMAM SYAFI'I  
Daud Rismana & Muhammad Farchan Sulistyanto



Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu  
Jl. Diponegoro No. 23 Palu, Sulawesi Tengah, 94221

ISSN 1978-5747  
E-ISSN 2579-9762

# **BILANCIA**

**Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum**  
**Vol. 14 No. 2 Juli-Desember 2020**

**STUDI AL-QURAN DAN HADIS TENTANG EKSISTENSI  
DAN KOSNTRUKSI AKUNTANSI SYARIAH**

Muhammad Syarif Hidayatullah

**KONTRIBUSI PEMIKIRAN MAQASHID SYARIAH  
THAHIR IBNU ASYUR DALAM HUKUM ISLAM**

Orien Effendi

**RELEVANSI PEMBAHARUAN ISLAM BIDANG  
HUKUM KELUARGA TERHADAP EGALITER  
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN**

Arif Sugitanata

**MUSYARAKAH PADA HARTA BERSAMA**

Nadia & Noval

**KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI  
SEDEKAH BUMI (KONVENSI TRADISI JAWA)**

**DALAM PERSPEKTIF FIQH IMAM SYAFI'I**

Daud Rismana & Muhammad Farchan Sulistyanto

Fakultas Syariah IAIN Palu  
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Sulawesi Tengah 94221

**BILANCIA**

# **BILANCIA**

**Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum**

**Pengarah**

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

**Penanggung Jawab**

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palu

**Pimpinan Redaksi**

Ahmad Arief

**Sekretaris**

Besse Tenriabeng Mursyid

**Penyunting**

Muh. Syarif Hasyim

Sapruddin

Muh. Akbar

Randy Atma R Massi

Muhammad Taufik

**Layouter**

Nadia

**Alamat Penerbit/Redaksi:** Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, Jl. Diponegoro No. 23 Palu, Sulawesi Tengah, 94221. **Website:** [jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc](http://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc) **Email:** [bilanciafasya@iainpalu.ac.id](mailto:bilanciafasya@iainpalu.ac.id)

**Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum** diterbitkan pertama kali pada Bulan Juni 2007 oleh Jurusan Syariah STAIN Datokarama Palu dan dilanjutkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, tahun 2019 menjadi Fakultas Syariah IAIN Palu. Terbit dua kali dalam setahun. Januari-Juni dan Juli-Desember. Mulai tahun 2016 Jurnal Bilancia terbit maksimal 200 halaman.

**Redaksi** menerima tulisan yang belum pernah dipublikasikan dan diterbitkan di media lain. Naskah diketik di atas kertas A4 spasi ganda maksimal 25 halaman dengan ketentuan yang dapat dilihat pada halaman akhir jurnal ini. Penyunting berhak melakukan penilaian tentang kelayakan suatu artikel baik dari segi materi, kesesuaian tema, dan kaidah penulisan.

## DAFTAR ISI

STUDI AL-QURAN DAN HADIS TENTANG EKISTENSI DAN KONSTRUKSI AKUNTANSI SYARIAH Muhammad Syarif Hidayatullah .....	209
PENANGANAN JENAZAH KORBAN BENCANA ALAM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Fajar Rahmat Aziz .....	227
KONTRIBUSI PEMIKIRAN MAQASID SYARIAH THAHIR IBNU ASYUR DALAM HUKUM ISLAM Orien Effendi .....	253
TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM DAN MAQASHID AL-SYARIAH TENTANG PERKAWINAN USIA DINI Abdurrahman Hakim.....	283
RELEVANSI PEMBAHARUAN ISLAM BIDANG HUKUM KELUARGA TERHADAP EGALITER LAKI-LAKI DAN PERSEMPUAN Arif Sugitanata .....	303
BADAN USAHA MILIK DAERAH SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH Surahman, Asri Lasatu, & Asriyani .....	319
MUSYARAKAH PADA HARTA BERSAMA Nadia & Noval .....	341

KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SEDEKAH BUMI (KONVENSI TRADISI JAWA) DALAM PERSPEKTIF FIQIH IMAM SYAFI'I Daud Rismana & Muhamad Farchan Sulistyanto .....	363
PROSESI KHITBAH DI INDONESIA PERSPEKTIF <i>LOCAL WISDOM</i> DAN QAIDAH FIQH Moh. Alfin Sulikhodin .....	383

## **PROSESI KHITBAH DI INDONESIA PERSPEKTIF *LOCAL WISDOM* DAN QAIDAH FIQH**

**Moh. Alfin Sulihkhodin\***

### **Abstract**

In an initial process leading to marital ties is identical to the procession of the sermon as the delivery a serious will to get married. Where in general, the family of men first conveyed their intentions to the women. The implementation of sermon is considered important in order to avoid a regret in the future, considering the divorce rate is pretty much happening lately in Indonesia. This research was conducted in literature study, based on consideration of the provisions of the sermon in view of the local wisdom and qaidah fiqh. The procession of sermons in Indonesia as long as they don't conflict with the principles of fiqh and are of good value, the law is good and highly recommended to be implemented.

**Keywords:** *Sermon, Local Wisdom, Qaidah Fiqh*

### **A. Pendahuluan**

Harapan untuk membentuk keluarga yang bahagia, yang terwujudkan dalam konsep keluarga sakinah, mawaddah, dan juga rahmah adalah sebagai sesuatu hal yang begitu didambakan oleh setiap pasangan suami-isteri di dunia. Kehidupan dalam suatu rumahtangga yang harmonis dan bahagia dinilai akan menghasilkan kualitas kehidupan yang baik bagi pasangan suami-istri itu sendiri secara

khusus, kerabat terdekat, bahkan juga secara umum untuk lingkup masyarakat disekitarnya.<sup>1</sup>

Keluarga yang hidup secara rukun, dinilai mampu memberikan sumbang asih yang positif bagi pranata sosial dalam lingkup kecil keluarga itu sendiri, juga masyarakat secara umum.<sup>2</sup> Tuhan menciptakan seorang insan untuk hidup secara berpasang-pasangan, karena demikian sudah menjadi qodratnya. Diantara mereka saling membutuhkan bantuan antara satu dengan yang lainnya. mengingat pada dasarnya sebagai pribadi sosial.

Bagi seorang insan laki-laki belum lengkap dan sempurna hidupnya tanpa hadirnya seorang perempuan yang mendampingi dalam sebuah rumahtangga, begitu juga sebaliknya. Seorang perempuan tanpa kehadiran sosok laki-laki sebagai pendamping hidupnya belum dikatakan sempurna agamanya.

Berpasang-pasangan dalam menjalankan sebuah kehidupan di dunia adalah sebagai bentuk kehendak-Nya. Tak lain halnya hewanpun Allah ciptakan dengan masing-masing pasangannya. Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan firman-Nya surat As-Syura: 12,<sup>3</sup>“(Allah) Pencipta langit dan bumi, Dia menjadikan bagi kamu pasang-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan (juga). Dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang maha mendengar dan melihat”.

Islam mengajarkan kepada insan di dunia guna membentuk rumah tangga yang dirajut dengan ikatan pernikahan sangat dianjurkan untuk mengawalinya dengan pelaksanaan khitbah. Pada umumnya dalam masyarakat muslim sebelum dilaksanakan pertunangan didahului dengan proses perkenalan atau ta'aruf. Dalam sebuah pepatah, mengenal seseorang adalah sebuah jalan awal menuju

---

<sup>1</sup>Hadis Purba, Membangun Keluarga Islami: Tinjauan Terhadap Ayat Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW, (Sumatera Utara: Al-Mufida, 2018), 2

<sup>2</sup>Taufiqurrohman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2015), 21

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Hati Emas, 2014), 484

terciptanya kasih sayang. Sulit rasanya, apabila mencintai seseorang yang sama sekali belum dikenal sebelumnya.<sup>4</sup>

Setelah proses perkenalan dengan seseorang telah dilalui, biasanya akan dilanjutkan dengan pelaksanaan *khithbah*, yakni melamar seseorang. Disyari'atkannya proses peminangan adalah dalam rangka untuk mempersiapkan proses pernikahan nantinya. Yang tidak saja sah menurut syari'at Islam, tetapi bertujuan untuk mengetahui kepribadian kedua belah pihak agar dikemudian hari tidak muncul rasa kekecewaan. Dengan demikian dinilai sangat penting sekali untuk dilakukan.<sup>5</sup>

Di beberapa daerah proses meminang memiliki perbedaan yang cukup unik, baik dari segi tata cara atau hiasannya. Yang sangat umum dijumpai dalam suatu daerah, perwakilan pihak laki-laki mendatangi rumah perempuan dan menyampaikan maksudnya untuk meminang. Atau bisa pula sebaliknya. Dengan demikian, penulis dalam hal ini bermaksud untuk membahas terkait pelaksanaan konsep peminangan berdasarkan pandangan *local wisdom* dan *qaidah fiqh*.

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian Konsep *Khithbah*

Peminangan atau istilah lain daripada *khithbah* merupakan kata yang berasal dari istilah Arab, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah bentuk penyampaian maksud seseorang untuk melangsungkan ikatan perkawinan. *Khithbah* dilaksanakan sebelum terjadinya suatu akad pernikahan.<sup>6</sup> Dimana juga memiliki implikasi hukum bahwa dalam ketentuan syariat Islam, ditetapkan tidak boleh meminang seseorang yang telah menjadi pinangan dari orang lain.

*“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini*

---

<sup>4</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), 23

<sup>5</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), 6492

<sup>6</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenamedia grup, 2017), 49

*mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkan mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf."*<sup>7</sup>

Meskipun seseorang telah melaksanakan proses *khitbah*, mereka tetap memiliki batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Seperti halnya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, sehingga tidak boleh ada kontak fisik tanpa ada sebab tertentu.. Konsep *khitbah* dalam ketentuan Islam begitu dibatasi, calon peng-*khitbah* hanya bisa melihat batasan-batasan aurat dengan beberapa ketentuan. Tidak boleh semaunya sendiri. Sebab, mereka belum menjadi suami-istri.<sup>8</sup>

Berkaitan tentang masalah *khitbah* imam Syafi'i memberi batasan khusus terkait hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pasangan yang sudah melaksanakan proses *khitbah*, maupun calon peminang dan perempuan yang akan dipinang. Imam Syafi'i dijadikan pedoman bagi mayoritas masyarakat di Indonesia dalam menentukan hukum pada umumnya. Sebab, ketentuan hukum yang berasal dari kalangan beliau terkenal rigid, dan lebih berhati-hati.<sup>9</sup>

Di dalam melihat aurat seorang perempuan yang akan dipinang seorang laki-laki, hanya diperbolehkan untuk melihat bagian daripada wajah dan kedua telapak tangan saja. Sebab, dengan melihat muka, dapat mengetahui kecantikan paras atau tidaknya. Dan dari melihat bagian telapak tangan, dapat dilihat subur atau tidak badannya.<sup>10</sup> Cukup, dan tidak boleh lebih daripada itu.

Bahkan, untuk bertemu dengan perempuan calon tunangannya pun harus ditemani oleh seseorang yang menjadi muhrimnya. Atau harus bersamaan dengan pihak walinya. Pelaksanaan konsep *khitbah* Imam Syafi'i dengan Imam Maliki memiliki titik kesamaan dalam

---

<sup>7</sup> Lihat Ketentuan QS. Al-Baqarah [2]: 235

<sup>8</sup>Dahlan Idhami, Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam, (Surabaya: al-Ikhlis, 1983), 8

<sup>9</sup>Amir Syarifudin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia, 11

<sup>10</sup>Ibid, 12

batasan yang boleh dilihat dari bagian tubuh seorang perempuan yang hendak dipinangnya.

Dalam pandangan madzhab Maliki beranggapan bahwa, boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan dari calon istri sebelum akad nikah dilaksanakan. Dengan tujuan untuk mengetahui hakikat perempuan tersebut baik atau tidak, meliputi dari calonnya sendiri maupun walinya. Dan melihatnya secara langsung maupun diwakilkan oleh seseorang adalah bersifat mubah.

Sedangkan menurut ulama Hanabilah, boleh melihat bagian wajah dan kedua telapak tangan. Tidak boleh melihat lebih dari sekali, kecuali memang membutuhkan lagi untuk melihat kedua kalinya dengan maksud memastikan lebih dalam. Namun, melihat perempuan yang *dikhitbah* dengan tujuan untuk bersenang-senang hukumnya adalah tidak diperbolehkan.<sup>11</sup>

Imam Syafi'i memberikan batasan melihat aurat, seperti halnya batasan dalam melaksanakan ibadah sholat. Yakni, muka dan bagian telapak tangan. Karena batasan aurat dari seorang perempuan menurut Imam Syafi'i memberikan sebuah batas tertentu dalam melihat seseorang wanita yang bukan *muhrim*, sama halnya dengan ketentuan yang terdapat pada batasan aurat. Oleh karenanya tidak boleh melebihi daripada ketentuan tersebut. Kecuali apabila memang telah sah statusnya sebagai seorang suami dan istri.<sup>12</sup>

Pun, seorang laki-laki yang meminang perempuan yang telah dipinangnya tidak diperkenankan untuk berdua-duaan, namun harus tetap ditemani oleh salah seorang yang menjadi muhrimnya. Sebab, dalam Islam juga melarang adanya suatu pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim secara berdua-duaan. Sebagaimana dalam ketentuan Hadits berikut:

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

Artinya :

---

<sup>11</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 34

<sup>12</sup>Imam Abu bakar Muhammad Husni Taqiyudin, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Imaratullah), 122

Janganlah seorang lelaki berduaan dengan seorang perempuan kecuali disertai oleh pihak yang menjadi mahramnya.

Menurut Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Imam Hanbali, melihat seorang perempuan yang akan dipinang oleh seorang laki-laki merupakan sebuah anjuran dalam ketentuan *syara'*, hingga batas aurat muka dan telapak tangan daripadanya. Dalam beberapa penafsiran melihat seorang perempuan tidak berarti hanya melihat dengan mata kepala secara *lahiriyah* saja. Tetapi, mengandung makna meneliti keadaan secara keseluruhan darinya. Terutama dalam hal agama dan kepribadian kharakternya.<sup>13</sup>

Menurut Imam Syafi'i, apabila dalam hal tertentu seorang ayah atau tuan atas seorang budak perempuan yang telah berjanji kepada seorang laki-laki untuk meminangkan dengan anak mereka atau budak perempuan yang dimilikinya, maka tidak boleh baginya laki-laki lain berkehendak menyampaikan maksud untuk meminangnya. Dan apabila dalam hal ini seorang perempuan tersebut telah dipinang laki-laki lain, dan perempuan tersebut menerima pinangan tersebut, maka perempuan tersebut ibaratnya dapat dihukumi telah melakukan perbuatan maksiat. Namun, apabila mereka nanti tetap melangsungkan pernikahan maka hukumnya tetep sah. Hanya saja dinilai tidak begitu etis.<sup>14</sup>

Salah satu konsekuensi dari adanya pelaksanaan proses *khitbah* adalah haramnya meng*khitbah* perempuan yang sudah di*khitbah* oleh orang lain. Haram hukumnya apabila terjadi *khitbah* yang kedua kalinya setelah terjadi *khitbah* yang pertama. Berbeda halnya apabila pihak yang *melakukan khitbah* telah pergi atau membatalkan proses pertunangan tersebut, maka tidak mengapa bagi pihak lain untuk melangsungkan *khitbah*.<sup>15</sup>

Dilakukannya hal semacam ini adalah sebagai langkah untuk menghindari dari terjadinya perbuatan yang dinilai dapat menyakiti hati orang lain. Sama halnya dengan merebut hak orang lain, apabila seseorang meminang perempuan yang sudah menjadi pinangan orang lain. Bagi seorang perempuan yang masih saja tetap menerima

---

<sup>13</sup>Abdullah Nashih 'ulwan, *Tata Cara Meminang Dalam Islam*, (Jakarta: Qitshi Press, 2006), 36

<sup>14</sup>Dahlan Idhami, *Azas-Azas Fiqh Munakahat*, 188

<sup>15</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 21

pinangannya laki-laki lain, padahal sebelumnya dia sudah menerima tunangan dari laki-laki yang pertama, sama halnya ia telah dengan sengaja mengingkari sebuah janji yang sebelumnya sudah dia buat sendiri dengan orang lain.

## 2. Status Barang Seseheraan Dalam Prosesi *Khitbah*

Imam Hanafi memberikan pandangan bahwa, masing-masing pihak harus atau wajib mengembalikan pada pihak yang lainnya jika hadiah itu masih ada bentuk wujudnya. Dan apabila sudah tidak ada wujud pastinya, maka tidak perlu lagi digantikan dengan nominal uang yang sepadan. Konsep ini berlaku bagi kedua belah pihak, baik yang membatalkan dari pihak laki-laki atau sebaliknya.

Sedangkan menurut pendapat Imam Maliki, beliau lebih membedakan pihak mana yang terlebih dahulu membatalkan proses pertunangan. Jika berasal dari pihak laki-laki maka, dari pihak perempuan tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang seserahan atau hadiah yang telah diberikan sebelumnya tersebut. Akan tetapi jika sebaliknya, maka wajib bagi mereka untuk mengembalikan pada pihak yang memberikan hadiah tersebut.

Dalam perspektif Imam Syafi'i, barang seserahan yang dibawa ketika *khitbah* dianalogikan dengan bentuk hadiah, karena diberikan secara sendirinya tanpa diminta sebelumnya. Berkenaan dengan hukumnya, hadiah tersebut harus dikembalikan kepada pihak laki-laki yang meminangnya. Baik dalam hal barang tersebut masih utuh ataupun dalam bentuk yang telah berubah. Baik pembatalan *khitbah* ini berasal dari pihak keluarga laki-laki yang meminang atau pembatalan yang berasal dari pihak keluarga si perempuan. Apabila barang yang diberikan masih utuh agar dikembalikan, namun jika sudah berubah hendaknya barang tersebut diganti dengan barang yang senilai dengannya.<sup>16</sup>

## 3. *Khitbah* Dalam Ketentuan *Qaidah Fiqh*

---

<sup>16</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 6, (Kairo: Al-Fath Li Al 'lami Al-Arabi, 1998), 21

Pada kebanyakan dari hal yang menjadi bahan pertimbangan untuk memilih jodoh dalam proses pernikahan adalah didasarkan pada 4 hal dasar, yakni: harta, keturunan, kecantikan dan agama dari seorang calon mempelai. Rasulullah Muhammad SAW, dalam haditsnya memberikan suatu pesan dalam hal pemilihan jodoh agar lebih berpegang pada mempertimbangkan segi latar belakang agama dari seseorang, sebagaimana hadits berikut:

تتضح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين  
تربت يدك

Artinya :

Biasanya Wanita dinikahi karena 4 hal: hartanya, atau keturunannya, atau kecantikannya, atau karena agamanya, jatuhkan pilihanmu atas yang beragama, (karena kalau tidak) engkau akan sengsara.”<sup>17</sup> (HR. Bukhari)

Kendati dalam ketentuan hadits ini menyebutkan masalah harta kekayaan dari seorang wanita menduduki dalam urutan yang pertama, kemudian disusul dengan *nasab* (garis keturunan) dari seseorang, juga kecantikan paras wajah atas seorang calon istri, akan tetapi dalam ketentuan redaksi akhir cenderung menitikberatkan dalam hal urusan agama dari seseorang. Maka, jatuhkanlah pilihanmu atas ia yang beragama, maka engkau akan terhindar dari segala bentuk kesengsaraan. Sebaliknya, kriteria semacam ini juga tentu diberlakukan untuk seorang calon suami.

#### 4. *Urf* Sebagai Dasar Penetapan Hukum Dalam *Khitbah*

Secara istilah bahasa *urf* dapat dimaknai dengan kebiasaan yang baik (hasan),<sup>18</sup> kata *urf* juga mengandung makna sebagai:

العُرف هو ما تعارفه الناس وسا روا عليه، من قول، أو فعل، أو ترك.

<sup>17</sup>Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari Bi Syarh Sahih al-Bukhāri, vol. ke-10, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 165

<sup>18</sup>Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2014), 209

Artinya :

Sesuatu yang sudah dikenal masyarakat dan menjadi kebiasaan mereka, baik berupa perkataan perbuatan atau larangan atas suatu hal.<sup>19</sup>

Dari segi objek *'urf* dapat dibagi menjadi dua hal yakni: *'urf lafzdhi* atau *qauli dan 'urf amali*. *'Urf lafzdhi* dapat diartikan sebagai suatu bentuk kebiasaan dalam masyarakat menggunakan perkataan khusus dalam mengungkapkan suatu hal sehingga, makna ucapan itu yang dipahami dalam pikiran masyarakat secara umum. Misalnya saja berkaitan dengan sebuah ungkapan “daging” dalam masyarakat, maka pada umumnya dikenal dan identik dengan daging sapi, kerbau, dan kambing, tidak dengan daging ikan air tawar, payau, maupun laut. Atau kalimat: “*engkau saya pulangkan kepada orang tuamu*”, dalam masyarakat secara umum mengandung arti talak.

Sedangkan *'urf 'amali* yaitu sebagai suatu bentuk kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan, misalnya saja di Indonesia ada tradisi halalbihalal, buat opor ketupat saat lebaran, selamatan, kenduri, megengan, dll.<sup>20</sup> Kehujjahan *'Urf* sebagai dalil syara' dapat ditemui dalam ketentuan *nash* sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-A'raf: 199. “*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*”<sup>21</sup>

Berdasarkan ketentuan ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan perbuatan yang *ma'rūf*. Tidak boleh menyakiti hati atau perasaan orang lain, membenci, mendendam, lebih-lebih ingin mencelakai.

Sebagaimana dalam ketentuan hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

---

<sup>19</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Vol. 2, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2008), 387

<sup>20</sup>Nazar Bakry, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 236

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 176

فما رأى المسلمون حسنا فهو حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ

Artinya :

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah.”

Berdasarkan ketentuan dalil-dalil akan kehujjahan *‘urf* di atas sebagai sebuah dalil hukum, maka menurut ulama’ terutama dari kalangan Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *‘urf* seperti berikut:

العادة محكمة

Artinya :

Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.<sup>22</sup>

### 5. *Urf* Dalam Prosesi *Khitbah*

Di beberapa daerah yang ada di Indonesia proses meminang memiliki perbedaan yang dapat dikatakan cukup unik baik dari cara atau hiasannya. Yang paling umum dalam prosesi *khitbah*, perwakilan pihak laki-laki terlebih dahulu datang ke rumah perempuan dan menyampaikan maksudnya untuk meminang. Berbeda halnya dengan Desa Tejosari Kabupaten Lamongan, di desa tersebut perwakilan perempuan yang mendatangi terlebih dahulu rumah laki-laki untuk menyampaikan maksud meng*khitbah*.

Di daerah Lombok disyaratkan bagi seorang laki-laki untuk berani mencuri calon isterinya, setelah itu dapat meminang dan melangsungkan pernikahan dengan wanita itu.<sup>23</sup> Lain halnya di daerah Madura, pernak pernik dalam prosesi pertunangan sampai pasca pertunangan kerap menghiasi, mulai dari penyerahan cincin kepada

<sup>22</sup>Abdul Mudjib, Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 43

<sup>23</sup>Abdul Jalil dan Kholisatun, Motivasi Metrae Dan Nyalene Pada Masa Pertunangan Di Kalangan Masyarakat Madura Perspektif ‘Urf, jurnal ADHKI, vol. 1 nomor 2 tahun 2019, 4

terpinang sebagai simbol pengikat, pertukaran cincin dari peminang dengan terpinang, aneka ragam kue dengan bentuknya.<sup>24</sup>

Pasca proses pertunangan, pada saat hari raya, seperti Idul Adha, Idul Fitri, atau Maulid Nabi, pihak peminang mengunjungi rumah perempuan yang dipinangnya dengan membawa aneka kue untuk dipersembahkan kepada keluarga dari pihak perempuan, bahkan adapula di daerah tertentu, dimana perempuan yang telah dipinang bisa diajak jalan berdua, silaturahmi ke rumah kerabat, teman dan family yang bersangkutan. Atau di wilayah Tulungagung, Kediri, Blitar, Nganjuk, dan masyarakat sekitar yang wajib membawa kue *jaddah*, jenang ketan, *wajik*, sebagai simbol untuk lebih mempererat hubungan kedua calon. Serta masih banyak tradisi lainnya.

فما رأى المسلمون حسنا فهو حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ

Artinya :

Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah.

Artinya, bilamana dalam suatu tradisi sebagaimana sedikit disebutkan di atas dinilai baik oleh masyarakat muslim, maka hal tersebut boleh dilaksanakan karena mengandung unsur kemaslahatan. Sebaliknya, jika tradisi semacam itu dinilai sebagai suatu yang *madharat* maka, hal tersebut tidak boleh dilaksanakan.

كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه الى  
العرف

Artinya :

Semua ketentuan syara' yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujukkan kepada 'urf.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Ibid, 5

<sup>25</sup>Abdul Mudjib, Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh, 47

Artinya bilamana ‘urf dalam prosesi *khitbah* mengarah pada hal yang sekiranya dinilai tidak baik dan membahayakan, sebagaimana memperbolehkan pasangan *khitbah* berduaan tanpa adanya pendamping (*mahram*), boleh bepergian bersama, maka qaidah: لا ضرر ولا ضرار “Tidak boleh berbahaya dan tidak membahayakan” dapat diberlakukan.<sup>26</sup> Atau sebagaimana qaidah:

الضرر يدفع بقدر الأمكان

Artinya :

Kemudharatan harus dihindarkan selama itu memungkinkan.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya :

Mencegah kemafsadatan (kemudharatan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”<sup>27</sup>

Sebagaimana tradisi dalam suatu masyarakat yang memperbolehkan pihak peminang dan terpinang untuk jalan berdua, mengenal lebih dekat, memperkenalkan kepada kerabat dengan maksud untuk lebih mengenal dalam, memahami karakter satu sama lain, selama itu tidak menimbulkan *mudharat* dan memperoleh *maslahat* maka kiranya tidak menjadi suatu masalah. Namun, jika dinilai sebaliknya, mencegah daripadanya sesuatu yang mengarah pada maksiat atau *mudharat* maka harus didahulukan. Sebagaimana tradisi (*pingit*) atau tidak diperbolehkan bertemu sama sekali dengan calon sebelum akad (*ijab qabul*), kiranya tepat dilaksanakan.

Berkaitan dengan tradisi seserahan sesuatu dalam proses *khitbah*, sebagaimana tukar cincin, hantaran berupa kue, buah-buahan, adalah dinilai sebagai bentuk hadiah. Sebagaimana dalam ketentuan hadits Rasulullah SAW:

تهادوا تحابوا.

---

<sup>26</sup>Firman Arifandi, *Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Formulasi Hukum*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing: 2018), 15

<sup>27</sup>Ibid, 15

Artinya :

Saling memberi hadiah dapat menguatkan ikatan cinta yang tertanam dalam setiap manusia.

تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر.

Artinya :

Saling memberi hadiah dapat memadamkan rasa kedengkian dan kebencian dalam hati.<sup>28</sup>

Jika dirasakan bahwa memberikan seserahan saat prosesi *khitbah* dinilai baik, dengan tujuan atau maksud untuk menghormati, memuliakan, serta dapat menguatkan ikatan cinta yang tertanam dalam setiap hati manusia, terkhusus calon mempelai dalam pernikahan maka, selain diperbolehkan juga sangat dianjurkan untuk dilaksanakan dengan maksud dan tujuan yang ma'ruf.<sup>29</sup>

### C. Penutup

Dari pembahasan yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa: *Khitbah* dapat dipahami sebagai maksud penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan atau penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang perempuan. Dimana pada umumnya, pihak laki-laki atau melalui perwakilannya menyampaikan maksud tersebut dengan mendatangi kediaman seorang wanita.

Mengenai hadiah atau segala bentuk pemberian seserahan saat *khitbah*, para ulama memberikan pandangan yang berbeda-beda seandainya proses *khitbah* tersebut dibatalkan. Jika memberikan seserahan saat prosesi *khitbah* dinilai baik, dengan tujuan atau maksud untuk menghormati serta dapat menguatkan ikatan cinta yang tertanam dalam setiap hati manusia, maka selain diperbolehkan juga dianjurkan untuk dilaksanakan.

### Referensi

---

<sup>28</sup>Ibid, 16

<sup>29</sup>Abdul Jalil dan Kholisatun, Motivasi Metrae Dan Nyalene Pada Masa Pertunangan, 14

- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fath al-Bari Bi Syarh Sahih al-Bukhāri*, vol. ke-10. Beirut: Dar al-Fikr. 1995.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr. 2004.
- Arifandi, Firman. *Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Formulasi Hukum*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah. 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta:Gema Insani. 2011.
- Bakry, Nazar. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2014.
- Idhami, Dahlan. *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: al-Ikhlās. 1983.
- Jalil, Abdul dan Kholisatun. “*Motivasi Metrae Dan Nyalene Pada Masa Pertunangan Di Kalangan Masyarakat Madura Perspektif ‘Urf.*” jurnal *ADHKI*, Vol. 1 Nomor 2. 2019.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an. 1971.
- Komarlah. *Hukum Perdata Edisi Revisi*, Cet. Ke- 4. Malang: UMM Press.
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia. 2001.
- Purba, Hadis. “*Membangun Keluarga Islami: Tinjauan Terhadap Ayat Al-Qur’an dan Hadis Rasulullah SAW.*” Sumatera Utara: jurnal *Al-Mufida*. 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Jilid 6*. Kairo: Al-Fath Li Al ‘lami Al-Arabi. 1998.
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Vol. 2. Jakarta: Kencana Prenadamedia. 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Grup. 2017.
- Taqiyudin, Imam Abu bakar Muhammad Husni. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Imaratullah. tt.
- ‘Ulwan, Abdullah Nashih. 2006. *Tata Cara Meminang Dalam Islam*. Jakarta: Qitshi Press.

---

**\*Mahasiswa Program Magister Pascasarjana IAIN  
Tulungagung**